



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRI USMAN BIN ALM. USMAN;**
2. Tempat lahir : Lhok Gayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasri Usman Bin Alm. Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan Penelantaran fisik dalam lingkup rumah tangga, melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasri Usman Bin Alm. Usman dan oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - e) 2 (dua) buah buku nikah resmi yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan warna Merah dan Hijau;
 - f) 1 (satu) buah Surat Akte Kelahiran a.n Rizqi Wahyu;
 - g) 1 (satu) buah Surat Akte Kelahiran a.n Rizqa Mursyidah;
 - h) 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK).Dikembalikan kepada Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa NASRI USMAN Bin ALM. USMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di Gampong Seunebok

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alue Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", terhadap Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN, Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN telah menikah dan menjadi suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/VI/06/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bakongan. Dan Terdakwa telah menjalani kehidupan berumah tangga dengan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan April 2016 bertempat di Gampong Seunebok Alue Buloh Kec. Kota Bahagia Kab. Aceh Selatan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN dan 2 (dua) orang anak yaitu Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA, dikarenakan Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa untuk tinggal dirumah orang tua Terdakwa. Lalu pada bulan April 2016 sampai dengan bulan November 2022, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN dan 2 (dua) orang anak yaitu Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah kepada Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN dan 2 (dua) orang anak yaitu Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2016, sekitar 1 (satu) bulan sebelum terdakwa meninggalkan Saksi Korban dan kedua anaknya dengan memberikan uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memberikan cicin emas untuk anaknya RIZQA MURSYIDA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan mainan mobil listrik Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa NASRI USMAN Bin ALM. USMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di Gampong Seunebok Alue Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran", terhadap Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN telah menikah dan menjadi suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/VI/06/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bakongan. Dan Terdakwa telah menjalani kehidupan berumah tangga dengan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bulan April 2016 bertempat di Gampong Seunebok Alue Buloh Kec. Kota Bahagia Kab. Aceh Selatan, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN dan 2 (dua) orang anak yaitu Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA, dikarenakan Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa untuk tinggal dirumah orang tua Terdakwa. Lalu pada bulan April 2016 sampai dengan bulan November 2022, Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN dan 2 (dua) orang anak yaitu Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memberikan nafkah kepada Saksi Korban MASHITAH Binti M. YUZAN dan 2 (dua) orang anak yaitu Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN dan RIZQA MURSYIDA pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi ditahun 2016, sekitar 1 (satu) bulan sebelum terdakwa meninggalkan Saksi Korban dan kedua anaknya dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi Korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memberikan cincin emas untuk anaknya RIZQA MURSYIDA seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan mainan mobil listrik Saksi RIZQI WAHYU Bin NASRI USMAN seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 77 B Jo Pasal 76 B undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masithah Binti M. Yuzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 11 Tahun;
- Bahwa Saksi menikah di Kantor KUA Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 14 Juni 2012;
- Bahwa dari pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa, dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak Korban Rizki Wahyu dan saudari Rizqa Mursyida;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran kepada Saksi dan anak-anak saksi semenjak bulan April tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran kepada Saksi dan anak-anak saksi dengan cara meninggalkan dan tidak memberikan nafkah sedikitpun baik lahir dan bathin;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang perabotan kaca dan alumunium;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan anak-anak, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa pada awal pernikahan dan sebelum Terdakwa pergi, Saksi dan Terdakwa tinggal dirumah orang tua Saksi di Desa Seunebok Alur Buloh;
- Bahwa saat ini status Saksi masih sebagai istri dari Terdakwa karena Terdakwa belum pernah menceraikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, Terdakwa hanya mengatakan akan pergi berobat kerumah Yahlot;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Saksi ada berselisih paham dengan Terdakwa layaknya hubungan suami istri, tetapi tidak sampai bertengkar;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi sering berusaha untuk menghubungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi, dan nomor Handphonanya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi dan keluarga saksi berusaha mencari Terdakwa dan menyusul Terdakwa kerumah orang tuanya, akan tetapi Terdakwa tidak ada, dan setelah pergi tersebut, Terdakwa memang sudah tidak pernah kelihatan lagi;
- Bahwa selama Terdakwa pergi, Terdakwa tidak pernah memberikan uang jajan, baju, sepatu, atau keperluan sekolah anak-anak?
- Apakah selama Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa nafkah yang diberikan Terdakwa cukup?
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi dan anak-anak untuk tinggal dikampung Terdakwa akan tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa yang pergi mencari Terdakwa adalah adik dan ayah Saksi;
- Bahwa adik dan ayah Saksi mencari Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa, kerumah abang Terdakwa dan di Desa Tedakwa, akann tetap Terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi hanya menginginkan kejelasan status Saksi, walaupun Terdakwa ingin menceraikan Saksi, Saksi akan menerimanya;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa berdasarkan informasi dari teman ayah Saksi yaitu Raden Swasti Bin Alm Husin Nuri umur 60 tahun, pensiunan TNI, yang mengatakan melihat Terdakwa berada disekitar kota Balang Pidie dan sudah menikah lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Saksi, anak Saksi yang pertama yaitu Rizki Wahyu berumur 3 (tiga) tahun dan yang kedua yaitu Rizqa Mursyda berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak-anak Saksi sering bertanya tentang Terdakwa, dan Saksi Mengatakan bahwa Terdakwa berada dirumah nenek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Herman Bin M. Yuzan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan kakak Saksi sudah sekitar 11 Tahun;
- Bahwa kakak Saksi menikah di Kantor KUA Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 14 Juni 2012;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara kakak Saksi dengan Terdakwa, dikaruniai 2(dua) orang anak yakni Anak Korban Rizki Wahyu dan Rizqa Mursyida;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran kepada Saksi dan anak; anaknya kakak Saksi semenjak bulan April tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran kepada kakak Saksi dan anak-anaknya kakak saksi dengan cara meninggalkan dan tidak memberikan nafkah sedikitpun baik lahir dan bathin;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau keluarga lainnya;
- Bahwa pada awal pernikahan dan sebelum Terdakwa pergi, Saksi tinggal di rumah orang tua saksi bersama dengan kakak Saksi dan Terdakwa di Desa Seunebok Alur Buloh;
- Bahwa saat ini status kakak Saksi masih sebagai istri yang sah dari Terdakwa karena Terdakwa belum pernah menceraikan kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan kakak Saksi dan anak-anaknya;
- Bahwa pada awal kepergian Terdakwa, saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone, akan tetapi tidak diangkat, Saksi terus berusaha menghubunginya, atas permintaan kakak Saksi sampai akhirnya nomor Handphone Terdakwa tersebut tidak dapat dihubungi lagi, dan Saksi pernah mencari Terdakwa kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi datang kerumah orang tua Terdakwa sekitar 2 (dua) kali untuk mencari Terdakwa, dan jawaban orang tua Terdakwa sama, bahwa Terdakwa tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bahtiar Bin Alm Kindom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu warga Saksi Yaitu Masithah Binti M.Yuzan dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Masithah Binti M.Yuzan tersebut sekitar 11 Tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui penelantaran tersebut berdasarkan laporan dari Masithah Binti M.Yuzan dan orang tuanya yang merupakan warga di Desa Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Masithah Binti M.Yuzan dengan Terdakwa, dikaruniai 2(dua) orang anak, yakni Anak Korban Rizki Wahyu dan Rizqa Mursyida;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran kepada Masithah Binti M.Yuzan dan anak-anaknya semenjak bulan April tahun 2016;
- Bahwa pada awal menikah Terdakwa tinggal di rumah orang tua Masithah Binti M.Yuzan di Desa Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Masithah Binti M.Yuzan masih teringat hubungan perkawinan yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Reza Gunawan Bin Zulfahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penelantaran Masithah Binti M.Yuzan dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Masithah Binti M.Yuzan sudah sekitar 11 Tahun;
- Bahwa jarak antar rumah Saksi dengan rumah Masithah Binti M.Yuzan tersebut tidak terlalu jauh sekitar 50 (lima puluh) meter atau berseelan 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran kepada Masithah Binti M.Yuzan semenjak bulan April tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran kepada Masithah Binti M.Yuzan dan anak- anaknya dengan cara meninggalkan dan tidak memberikan nafkah sedikitpun baik lahir dan bathin;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi tidak pernah melihatnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi dari rumah meninggalkan Masithah Binti M.Yuzan dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Masithah Binti M.Yuzan dengan Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rizqi Wahyu Bin Nasri Usman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui siapa Terdakwa, akan tetapi setelah diberitahukan mamak saksi Masithah Binti M.Yuzan, Terdakwa adalah ayah Anak Korban;
- Bahwa nama Terdakwa adalah Nasri Usman bin Alm.Usman;
- Bahwa Anak Korban baru pertama kali bertemu Terdakwa hari ini;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dan mengingatnya lagi kapan terakhir kalinya Anak Korban bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kasih uang ataupun barang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bertiga bersama mamak dan adek rizqa di Desa Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Anak Korban sering bertanya dimana Terdakwa, kata mamak Terdakwa berada dirumah nenek;
- Bahwa Anak Korban ada beberapa kali diajak oleh mamak kerumah nenek, akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah nenek;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ditelpon oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban besekolah dan saat ini anak korban duduk dikelas 4 (empat) sekolah dasar;
- Bahwa Anak Korban pernah diejek oleh teman-teman Anak Korban karena tidak mempunyai ayah;
- Bahwa Anak Korban merasa sedih pada saat diejek tersebut;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan pada saat bertemu dengan Terdakwa adalah Anak Korban merasa sayang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat disebuah warung makan pinggir jalan raya Medan-Banda Aceh yang berada di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penelantaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penelantaran dalam rumah tangga sejak bulan April tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa telantarkan adalah Istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 2012 di Kantor urusan agama kecamatan agama dengan Saksi Masithah Binti M.Yuzan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Anak Korban Rizqi Wahyu dan Rizqa Mursyidah;
- Bahwa awalnya menikah Terdakwa dan Masithah Binti M. Yuzan tinggal tinggal dirumah orang tua Masithah di desa Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi pada bulan April tahun 2016 terdakwa selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Masithah Binti M. Yuzan sesuai kebutuhannya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kalinya memberikan nafkah kepada Masithah Binti M.Yuzan 1 bulan sebelum Terdakwa pergi yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan membelikan emas untuk Rizqa Mursyidah sejumlah Rp1.550.000,00 dan membelikan mainan mobil listrik kepada Anak Korban Rizqi Wahu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Masithah Binti M.Yuzan selaku istri Terdakwa yang tidak pernah peduli kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sakit, Saksi Masithah Binti M.Yuzan tidak pernah berusaha untuk mengobati Terdakwa, dan puncaknya Terdakwa merasa sakit hati kepada adik ipar Terdakwa Saksi Herman Bin Yuzan yang secara tiba-tiba menendang pintu dan memukul Terdakwa disaat Terdakwa sakit dan sedang tidur dengan anak Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang perabot kaca dan alumunium;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Kotacane untuk berobat di rumah Yahlot, baru setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi dan memberi kabar kepada Istri dan anak-anak Terdakwa
- Bahwa setelah pergi Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berusaha mencari Istri dan anak-anak karena Terdakwa takut kepada adik ipar Terdakwa Saksi Herman Bin Yuzan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi pada akhir tahun 2021 dengan Rinawati secara siri, karena selama ini Rinawatilah yang merawat dan membantu pengobatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menyampaikan maaf kepada istri dan anak-anak Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memang sudah berniat tidak kembali lagi;
- Bahwa selama Terdakwa sakit itulah Rinawati yang selalu merawat dan membantu pengobatan Terdakwa;
- Bahwa Istri baru Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Masithah Binti M.Yuzan, karena selama ini Terdakwa mengaku sebagai duda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceraikan Saksi Masithah Binti M.Yuzan;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Masithah Binti M.Yuzan pada saat Saksi Masithah Binti M.Yuzan menghubungi Terdakwa 3 (tiga) hari setelah Terdakwa pergi, akan tetapi itupun bukan menanyakan keadaan Terdakwa, akan tetapi Saksi Masithah Binti M.Yuzan ingin bercerai, akan tetapi Terdakwa tolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah buku nikah resmi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan warna merah dan hijau;
2. 1 (satu) buah surat Akta Kelahiran a.n. Rizqi Wahyu;
3. 1 (satu) buah surat Akta Kelahiran a.n. Rizqa Mursyidah;
4. 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan pula kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Masithah Binti M.Yuzan pada tanggal 4 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan, sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi Masithah Binti M.Yuzan masih terikat status pernikahan yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Mashitah Binti M. Yuzan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban Rizqi Wahyu dan saudari Rizqa Mursyidah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal menikah Terdakwa dan Saksi Masithah Binti M. Yuzan tinggal bersama dirumah orang tua Saksi Masithah di Gampong Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2016, Terdakwa pergi meninggalkan istrinya yaitu Saksi Masithah Binti M.Yuzan beserta anak-anaknya yaitu Anak Korban Rizqi Wahyu yang saat itu masih berumur 3 (tiga) tahun dan Rizqa Mursyda yang saat itu masih berumur 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa setelah pergi Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Isteri dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa keberadaan Terdakwa akhirnya diketahui berdasarkan informasi dari teman dari ayah Saksi Masithah Binti M.Yuzan yaitu saudara Raden Swasti Bin Alm Husin Nuri umur 60 tahun, pensiunan TNI, yang mengatakan melihat Terdakwa berada disekitar kota Blang Pidie dan sudah menikah lagi dan Terdakwa membenarkan bahwa ia sudah menikah lagi pada akhir tahun 2021 dengan Rinawati secara siri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Nasri Usman Bin Alm. Usman yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut pada bagian identitas Terdakwa, dan oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga untuk menyatakan unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka keseluruhan sub unsur harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengenai sub unsur "lingkup rumah tangga" dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;



- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa konteks utama yang termuat dalam bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dipahami bahwa frase “menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian” memiliki arti adanya sebuah perikatan yang salah satunya dapat berupa perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk tidak menelantarkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan” jika dikontekskan pada hubungan perkawinan ialah:

- a. Tidak memberikan nafkah dalam kehidupan berumah tangga baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya, dan hal tersebut berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” serta Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;
- b. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga baik kepada pasangannya (suami atau isteri) maupun kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menikah dengan Saksi Masithah Binti M.Yuzan pada tanggal 4 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan, dan sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi Masithah Binti M.Yuzan masih terikat status pernikahan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Mashitah Binti M. Yuzan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban Rizqi Wahyu dan saudari Rizqa Mursyidah;

Menimbang, bahwa sejak awal menikah Terdakwa dan Saksi Masithah Binti M. Yuzan tinggal bersama dirumah orang tua Saksi Masithah di Gampong Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa sejak bulan April tahun 2016, Terdakwa pergi meninggalkan istrinya yaitu Saksi Masithah Binti M.Yuzan beserta anak-anaknya yaitu Anak Korban Rizqi Wahyu yang saat itu masih berumur 3 (tiga) tahun dan Rizqa Mursyda yang saat itu masih berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah pergi Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Isteri dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa akhirnya diketahui berdasarkan informasi dari teman dari ayah Saksi Masithah Binti M.Yuzan yaitu saudara Raden Swasti Bin Alm Husin Nuri umur 60 tahun, pensiunan TNI, yang mengatakan melihat Terdakwa berada disekitar kota Blang Pidie dan sudah menikah lagi dan Terdakwa membenarkan bahwa ia sudah menikah lagi pada akhir tahun 2021 dengan Rinawati secara siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengertian unsur dikaitkan dengan fakta-fakta hukum, didapati bahwa sejak bulan April tahun 2016, Terdakwa telah pergi meninggalkan Saksi Masithah Binti M.Yuzan selaku isteri sah dari Terdakwa beserta anak-anaknya yaitu Anak Korban Rizqi Wahyu dan Rizqa Mursyda, dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah dalam kehidupan berumah tangga dan tidak pula memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya, yang mana menurut hukum Terdakwa berkewajiban akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah resmi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan warna merah dan hijau, 1 (satu) buah surat Akta Kelahiran a.n. Rizqi Wahyu, 1 (satu) buah surat Akta Kelahiran a.n. Rizqa Mursyidah, dan 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK), yang telah disita dari Saksi Masithah Binti M.Yuzan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Masithah Binti M.Yuzan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban Mashitah Binti M. Yuzan dan 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Anak Korban Rizqi Wahyu Bin Nasri Usman dan Rizqa Mursyida Binti Nasri Usman;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasri Usman Bin Alm. Usman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah resmi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan warna merah dan hijau;
 - 1 (satu) buah surat Akta Kelahiran a.n. Rizqi Wahyu;
 - 1 (satu) buah surat Akta Kelahiran a.n. Rizqa Mursyidah;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga (KK);Dikembalikan kepada Saksi Masithah Binti M.Yuzan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 oleh kami, Novi Mikawensi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raudhatunnur, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Raudhatunnur, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)